



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN
Tempat lahir : Indra Putra Subing
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun/ 23 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juli 2021 Nomor : 322/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2021 Nomor : 322/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Yansah Alias Aan Bin Aluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Andri Yansah Alias Aan Bin Aluddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pioa kaca/ pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Andri Yansah Alias Aan Bin Aluddin supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di KP. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf (keduanya merupakan anggota POLRI) sedang melaksanakan patroli hunting dan mendapat telpon dari masyarakat jika di sebuah rumah kosong yang terletak di KP. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika. Berbekal informasi tersebut saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf melihat terdakwa sedang duduk menggunakan shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) buah kotak api gas
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Dris (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Komering Agung
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tanggal

hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2021 Nomor 1311/NNF/2021, yang di buat dan ditanda tangani oleh
Pemeriksa: Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi
NRP.75010875, Niryasti,S.Si.,M.Si Pembina NRP. 197804042003122003,
Andre Taufik,S.T.,M.T Inskpetur Polisi Satu NRP.90100289 dan mengetahui
Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto,
S.H Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan:
berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor
Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 1 (satu) bungkus amplop warna
oklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka
didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 1 (satu) bungkus
plastik bening berisikan kristal-kristal putih degan berat netto 0,002 gram
Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04
Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Sisa barang bukti: plastik bening.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN pada hari
Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB atau pada suatu waktu lain
dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang
terletak di KP. Indra Putra Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa
menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa
memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/ pirek. Kemudian pirek yang
berisi shabu-shabu tesrebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari
korek api gas sehingga shbau-shabu menguap. Kemudian uap tersebut
terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/ bong.

hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba RSUD Demang Sepulau Raya No. 443/798/LAB-RSUD-DSR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Emmy Wahyuni, M.Si, Med.SpPK NIP. 19740908 200212 2008 perihal hasil test urine an. Andri Yansyah Alias Aan Bin Aluddin dengan hasil pemeriksaan Positif Methametamin.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi

hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang duduk sendirian sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami amankan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) buah kotak api gas yang ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Dris (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Komerang Agung;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di sebuah rumah kosong, saksi dan saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa sedang duduk sendirian sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami amankan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek

hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kotak api gas yang ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Dris (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Komereng Agung;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dris (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Komereng Agung, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan shabu di dalam

hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong sendirian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang duduk sendirian dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) buah kotak api gas yang ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tanggal 14 April 2021 Nomor 1311/NNF/2021, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Edhi

hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto,S.Si.,Apt,M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875, Niryasti,S.Si.,M.Si Pembina NRP. 197804042003122003, Andre Taufik,S.T.,M.T Inspketur Polisi Satu NRP.90100289 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 1 (satu) bungkus amplop warna oklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. Sisa barang bukti: plastik bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba RSUD Demang Sepulau Raya No. 443/798/LAB-RSUD-DSR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. Emmy Wahyuni,M.Si,Med.SpPK NIP. 19740908 200212 2008 perihal hasil test urine atas nama Andri Yansyah Alias Aan Bin Aluddin dengan hasil pemeriksaan Positif Methametamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dris (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Komerang Agung, lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan shabu di dalam

hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kosong sendirian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang duduk sendirian dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) buah kotak api gas yang ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”,

Menimbang, bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “setiap orang”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agung Anugerah Pratama dan Saksi Wendo Ariyadi pada Hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Saksi Agung Anugerah Pratama dan Saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) buah kotak api gas yang ditemukan tepat di hadapan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Terdakwa masuk dalam kategori “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dris (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB di Kampung Komerang Agung, lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 13.00 WIB di rumah Saudara Denges (DPO) yang beralamat di Kecamatan Seputih Agung dan Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Saudara Denges (DPO) dan Saudara Sarno (DPO) dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 22.30 WIB di samping rumah Saudara Heri (DPO) dan Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Saudara Sarno (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 19.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan shabu di dalam rumah kosong sendirian, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang duduk sendirian dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) buah kotak api gas yang ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tanggal 14 April 2021 Nomor 1311/NNF/2021, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875, Niryasti,S.Si.,M.Si Pembina NRP. 197804042003122003, Andre Taufik,S.T.,M.T Inspketur Polisi Satu NRP.90100289 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 1 (satu) bungkus amplop wrana oklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih degan berat netto 0,002 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. Sisa barang bukti: plastik bening;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena lingkungan pertemanan pemakai dan Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menolak untuk diajak untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung, tanggal 04 Mei 2021, telah melakukan Rapat Pelaksanaan Asesmen terhadap berkas atas nama Andri Yansah Alias Aan Bin Aluddin dengan hasil TAT No.BA/51/V/TAT/2021/BNNP-LPG, dengan kesimpulan klien menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 (tiga) Bulan di tempat Rehabilitasi milik pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung. Tim Medis menyimpulkan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap Narkoba dan dikategorikan sebagai pengguga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Terdakwa tertangkap tangan akan menggunakan 0,09 gram Narkoba jenis Shabu;

hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan Assesment oleh BNN Provinsi Lampung berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor TAT No.BA/51/V/TAT/2021/BNNP-LPG tertanggal 04 Mei 2021 Tim Medis menyimpulkan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap Narkotika dan dikategorikan sebagai pengguga;

Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan hasil Assesment BNN Provinsi Lampung untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi milik pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung maka Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah piala kaca/ pirek dan 1 (satu) buah korek api gas, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menetapkan Terdakwa ANDRI YANSAH Alias AAN Bin ALUDDIN oleh karena itu untuk menjalani Rehabilitasi selama 11(sebelas Bulan) di Rehabilitasi milik pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi yang ditetapkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan Negara untuk menjalani Rehabilitasi milik pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah piao kaca/ pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANUGRAH R'LALANAN SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. JENI NUGRAHA D, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)